



SALINAN  
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 002/SK/VII.07.02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/042/VII.07.11/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/015/VII.07.03/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor SK/16/V.0701/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bawang Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/05/VII.07.06/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 04/VII.07.09/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/012/V.07.05/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/22/VII.07.04/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Pedada Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/02/VII.07.07/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/25/VII.07.08/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- l. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/SK/20/VII.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PUNDUH PEDADA KABUPATEN  
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	BAHRUM	Sekretaris PPS	BANDING AGUNG
2.	IRWANDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ROMADON	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RISDIANTO	Sekretaris PPS	BANGUN REJO
2.	AHMAD NURUL FAJRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ANTONIUS AGUS WAHYUDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ANDI FIRDAUS	Sekretaris PPS	BATU RAJA
2.	M. ROZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ANDRIANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	KAIRIN	Sekretaris PPS	BAWANG
2.	DARLIS	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	KARLINA SARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DAMIRI	Sekretaris PPS	KOTA JAWA
2.	EPI MURIA ZISMA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MINAK PANDAN WANGI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YADI SUPARMAN	Sekretaris PPS	PAGAR JAYA
2.	ZULAIHA APRIYANI RIANSYA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ROHILA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ANIAR PUTRI ELISA	Sekretaris PPS	RUSABA
2.	SAPRAWI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	NURUL HUDA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	JAMILAH	Sekretaris PPS	SUKAJAYA PEDADA
2.	IRAWANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	RENA DEFIANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUBHANA	Sekretaris PPS	SUKAMAJU
2.	SANDI LADIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SITI MAIMUNAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HENDRA GUNAWAN	Sekretaris PPS	SUKARAME
2.	SAFET	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	LAILI RIZKI AMALIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	KHOLILI	Sekretaris PPS	PULAU LEGUNDI
2.	INDRA GUNAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	YUIANTARA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,  
Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

